



P U T U S A N

Nomor 219/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan memutuskan perkara

5 perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

10

1. ANDY PATI MULIA (Lk), tempat / tgl. lahir di Padang/10–12–1960, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan Kawin, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Hukum, alamat Kelapa Hijau Nomor 33, RT.004/RW.001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Nomor KTP: 2171101012609002, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

15

20

2. ENNY.T. THALIB (Pr), tempat / tgl lahir di Padang/13–10–1957, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan Cerai Mati, agama Islam, pendidikan terakhir D3, alamat Citra Gran The Meadows Blok. L No. 55, RT. 001 / RW. 014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Nomor KTP: 3201025310570001, adalah anggota kaum dari nomor 1 diatas. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

25

30

3. EMING DANIUS (Lk), tempat / tgl. lahir di Jakarta/28–09–1969, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan Kawin, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, alamat

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

Tridaya Indah IV B3 / 8, RT. 003 / RW. 012, Kel. Tridaya Sakti, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP: 3216062809690003, adalah anggota kaum dari nomor 1 diatas, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

40

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Septi Ernita, S.H., Zainiati, S.H., M.H, Fadhil Fu'ad, S.H., M.H., Yudhi Frimayuda, S.H., dan Hafiz Narazaky Zarfi, S.H., Advokat berkantor/beralamat di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tanggal 8 Pebruari 2021 dibawah register Nomor 87/PF.Pdt/II/2021/PN Pdg;

45

50

L a w a n :

55

A.I. SYAHRIR, (Lk), agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Proklamasi Nomor 40 RT/RW 001/003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding A I semula Tergugat A I**;

60

A.II. ANIMA DJUNAIDI (Lk), agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Proklamasi Nomor 40 RT/RW 001/003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65

Timur Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding A II semula Tergugat A II**.

70

Dalam hal ini Terbanding A I semula Tergugat A I dan Terbanding A II semula Tergugat A II memberikan kuasa kepada H. Doni Indra, S.H., LL.M., Irwan Ilyas, S.H., Adi Amirudin, S.H., dan Dios Fianes Putra, S.H., Advokat berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara Donny Indra Chaidir Gani Associated, beralamat di Jalan Andam Dewi Nomor 20 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tanggal 18 Maret 2021 dibawah register Nomor 187/PF.Pdt/III/2021/PN Pdg;

75

80

A.III. NURSAL (Pr), agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Proklamasi Nomor 40 RT/RW 001/003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding A III semula Tergugat A III**;

85

90

A.IV. RIYANTI (Pr), Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Proklamasi Nomor 40 RT/RW 001/003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Propinsi Sumatera Barat,

95

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding A IV semula Tergugat A IV**;

100

Dalam hal ini Terbanding A III semula Tergugat A III dan Terbanding A IV semula Tergugat A IV memberikan kuasa kepada H. Doni Indra, S.H., LL.M., Irwan Ilyas, S.H., Adi Amirudin, S.H., dan Dios Fianes Putra, S.H., Advokat berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara Donny Indra Chaidir Gani *Associated*, beralamat di Jalan Andam Dewi Nomor 20 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tanggal 18 Maret 2021 dibawah register Nomor 188/PF.Pdt/III/2021/PN Pdg;

105

110

B. IRMANSYAH (Lk), agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Padang Indarung Nomor 28 RT/RW 003/004 Kelurahan Cengkeh Nan XX Padang Propinsi Sumatera Barat, selaku Direktur PT.FARENDA ARDINA ABADI (Developer), yang beralamat di Jalan Arai Pinang Perumahan Griya Emya Blok C 1 Pengambiran, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding B semula Tergugat B**;

115

120

125

Dalam hal ini Terbanding B semula Tergugat B memberikan kuasa kepada Indra Warman, S.H., Advokat berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara Indra Warman, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Aur Duri Indah Nomor 18

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130

Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tanggal 29 Maret 2021 dibawah register Nomor 209/PF.Pdt/III/2021/PN Pdg;

135

C. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA c.q KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT DI PADANG c.q KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG, yang beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Kota Padang, selanjutnya disebut **Terbanding C semula Tergugat C;**

140

145

150

Dalam hal ini Terbanding C semula Tergugat C memberikan kuasa kepada Adhe Rizal, S.H., M.H., Lusia Agung Megawati, S.St., Arini Putri Laura, S.H., Marrio Ekasaputra, S.H., Elsi Fitrianiingsih, S.H., M.Kn., Sri Sundari, S.H., dan Rizky Ardhiansyah, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BPN Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 235/SK-13.71.600.13/II/2021 tanggal 22 Pebruari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Pebruari 202 dibawah register Nomor 125/PF.Pdt/II/2021/PN Pdg;

155

160

20

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 November 2021 Nomor 219/PDT/2021/PT PDG tentang penunjukan
165 Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg, tanggal 16 September 2021, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

170

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 16 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

175 **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
180 3.900.000,-(tiga juta sembilanratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg diucapkan pada tanggal 16 September 2021, dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang, Para Pembanding semula Para
185 Penggugat/kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Akta Banding Nomor 54/Pdt/2021/PN Pdg jo Perdata Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

190 Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat diikuti memori banding tanggal 4 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan
195 untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan
200 Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat / Para
205 Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A dalam perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2021/PN.Pdg, tanggal 16 September 2021;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi :

- 210 - Menolak seluruh eksepsi dari para Tergugat A, B / Terbanding;

Dan

Selanjutnya mengadili sendiri dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat / Para
215 Pembanding;
2. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

(*ex aquo et bono*) jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-
220 adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pdt.G/2021/PN Pdg, tanggal 16 September 2021 dan memori banding Para
225 Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat
menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar
berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Para
Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok
230 gugatannya yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka
tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga pertimbangan
Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
235 Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 16
September 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama
dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

240 Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, Pasal 283 R.bg, Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa
kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

245 **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula
Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16
September 2021 Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg, yang dimohonkan banding;
- 250 3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat
banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, oleh kami
255 Inrawaldi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah S.H., M.H., dan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

Charles Simamora S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Nopember 2021 Nomor 219/PDT/2021/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Elizar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

265 Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

270 Mirdin Alamsyah S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

275

Elizar, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

280	1. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
	2. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00
	3. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
	Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT PDG